



**PUTUSAN**

**No. 375 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa:

Nama : **ALEXANDER RUDOLF TORAR;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 26 September 1959  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dr. Cipto No.18 RT.04 / RW.05,  
Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen,  
Kota Malang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa ditahan oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 375 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 35 / 2014 / S.14.TAH / PP / 2014 / MA. tanggal 28 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, u.b Ketua Muda Pidana No. 36 / 2014 / S.14.TAH / PP / 2014 / MA. tanggal 28 Januari 2014, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa:

Bahwa ALEXANDER RUDOLF TORAR, pada hari dan tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan bulan Februari 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 dan 2012, bertempat di Jalan Arjuno No. 12 Kecamatan Klojen, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, yang sebelumnya Terdakwa telah menerima kuasa dari Eferdina Watulingkas (orang tua Terdakwa) untuk mengurus dan menjual rumah di Jalan Dr. Cipto No.18 Kota Malang dan Terdakwa datang ke kantor saksi Sulasyah Amini berniat menjual sebuah rumah bekas hak guna bangunan yang terletak di Jalan Dr. Cipto No. 18 Kelurahan Klojen, Kota Malang. Dan karena saksi Sulasyah Amini tertarik maka terjadi kesepakatan harga sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 03 Februari 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 26 Februari 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk membayar hutang dan keperluan Terdakwa. Mengetahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi maka saksi Eferdina Watulingkas yang telah memberi kuasa kepada Terdakwa akhirnya mencabut kuasanya, sehingga saksi Sulasiyah Amini tidak dapat melangsungkan pembelian rumah di Jalan Dr. Cipto No. 18 tersebut sehingga saksi meminta kembali uangnya akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikannya karena sudah habis;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Malang tanggal 19 Agustus 2013 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER RUDOLF TORAR telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER RUDOLF TORAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Satu lembar fotokopi Cek Bank Danamon No. 073842 tertanggal 22 Desember 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - b. Satu lembar kwitansi asli tertanggal 3 Februari 2012 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertulis untuk Bon Sementara Pembelian Rumah Jalan Dr. Cipto No. 18 Kota Malang yang ditandatangani oleh ALEXANDER RUDOLF TORAR;
  - c. Satu lembar kwitansi asli tertanggal 25 Februari 2012 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertulis untuk DP atau ikatan pembelian sebidang tanah dan bangunan di Jalan Nikel No. 1 Malang yang ditandatangani oleh Titie Wulan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 375 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat pernyataan yang ditulis dan ditandatangani oleh ALEXANDER RUDOLF TORAR perihal Pembatalan Jual Beli Rumah di Jalan Nikel No.01, Malang;

Dikembalikan kepada saksi Sulasiyah Amini;

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 284 / Pid.B / 2013 / PN.Mlg. tanggal 28 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER RUDOLF TORAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Satu lembar fotokopi Cek Bank Danamon No.073842 tertanggal 22 Desember 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Satu lembar kwitansi asli tertanggal 03 Februari 2012 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertulis untuk bon sementara pembelian rumah Jl. Dr. Cipto No:18 Kota Malang yang ditandatangani oleh ALEXANDER RUDOLF TORAR;
- satu lembar kwitansi asli tertanggal 25 Februari 2012 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertulis untuk DP atau ikatan pembelian sebidang tanah dan bangunan di Jalan Nikel No. 1 Malang yang ditandatangani oleh Titie Wulan;
- Surat Pernyataan yang ditulis dan ditandatangani oleh ALEXANDER RUDOLF TORAR perihal Pembatalan Jual Beli Rumah di Jalan Nikel No.01 Malang;

Dikembalikan kepada saksi Sulasiyah Amini;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 603 / PID / 2013 / PT.SBY tanggal 18 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Pemanding / Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 284/Pid.B/ 2013/PN. Mlg., tanggal 28 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permintaan Kasasi Nomor : 284 / Pid.B / 2013 / PN.MLG. Jo. Nomor : 603 / PID / 2013 / PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta tentang Permintaan Kasasi Nomor : 284 / Pid.B / 2013 / PN.MLG. Jo. Nomor : 603 / PID / 2013 / PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 375 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 24 Desember 2013;

Memperhatikan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi Nomor : 284 / Pid.B / 2013 / PN.Mlg. Jo. Nomor : 603 / PID / 2013 / PT.Sby tanggal 07 Januari 2014;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2013, akan tetapi dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) KUHAP Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi atas permohonan kasasinya, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor : 284 / Pid.B / 2013 / PN.Mlg. Jo. Nomor : 603 / PID / 2013 / PT.Sby tanggal 07 Januari 2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang, dengan demikian maka hak Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 24 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Pada saat saya dipanggil pertama kali oleh pihak Kepolisian Resort Malang Kota melalui Surat Panggilan dengan Nomor B/432/VII/2012/Reskrim tertanggal 9 Juli 2012, turut pula saya sertakan berkas-berkas kepada Penyidik yang di antaranya adalah berkas Akta Pengikatan Pemberian Hibah No. 37, Kuasa

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghentikan Nomor 38, dan Kuasa Menjual Nomor 39, ketiganya tertanggal 18 November 2011 dan dibuat di hadapan Notaris SULASIYAH AMINI, S.H yang juga sekaligus sebagai Pembeli dan Saksi Pelapor;

2. Ketika perkara ini dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Malang, saya mengetahui bahwa Akta Pengikatan Pemberian Hibah Nomor 37 dan Kuasa Menghentikan Nomor 38 ternyata tidak turut disertakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik kepada Kejaksaan Negeri Malang, namun hanya Kuasa Menjual No. 39 saja yang disertakan.

Setelah melalui persidangan-persidangan hingga akhirnya saya menerima salinan Putusan Pengadilan Negeri Malang, barulah saya melihat ternyata berkas-berkas Akta Pengikatan Pemberian Hibah Nomor 37 dan Kuasa Menghentikan Nomor 38 tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang. Alasan saya menyatakan demikian adalah karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pada sidang hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 dengan agenda pembacaan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, saya diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim untuk membacakan pembelaan pribadi saya (setelah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dibacakan). Dalam kesempatan tersebut saya menyampaikan bahwa ada berkas-berkas yang tidak disertakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Malang, di antaranya adalah Akta Pengikatan Pemberian Hibah Nomor 37 dan Kuasa Menghentikan Nomor 38 tertanggal 18 November 2011 dan semuanya dibuat di hadapan Notaris SULASIYAH AMINI, S.H yang juga sekaligus sebagai pembeli dan saksi pelapor. Kemudian Ketua Majelis Hakim meminta kepada saya untuk dapat mengumpulkan berkas-berkas yang saya sampaikan tersebut, dan sidang berikutnya dijadwalkan hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013;
- 2) Pada sidang hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 saya menyampaikan berkas-berkas (hanya fotokopi saja) yang diminta oleh Ketua Majelis Hakim dari sidang sebelumnya. Setelah membaca sekilas, Ketua Majelis Hakim menjadwalkan sidang untuk putusan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 375 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pada sidang hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 saya diputus "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN";
- 4) Ketika beberapa waktu kemudian saya membaca salinan Putusan resmi dari Pengadilan Negeri Malang, saya mengetahui bahwa sebelum berkas-berkas yang saya sampaikan tiba di hadapan Ketua Majelis Hakim, ternyata perkara saya sudah diputus. Berdasarkan salinan Putusan perkara Nomor 284/Pid.B/2013/PN.Mlg, pada halaman 15 paragraf paling bawah, bahwa perkara saya tersebut ternyata telah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2012 (padahal tanggal tersebut adalah hari Selasa, sedangkan yang benar adalah hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013) dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang. Sehingga di sini jelas bahwa berkas-berkas yang diminta dan telah saya sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 tidak menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada saya;

Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang saya muliakan, dalam memori kasasi ini juga turut saya sertakan Tanda Terima Surat Permintaan Salinan Berkas-berkas Asli untuk Akta Pengikatan Pemberian Hibah Nomor 37, Kuasa Menghibahkan Nomor 38, dan Kuasa Menjual Nomor 39 yang tersebut di atas kepada Notaris SULASIYAH AMINI, S.H (telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 27 Agustus 2013), namun permintaan tersebut tidak ditanggapi bahkan hingga saat saya membuat memori kasasi ini saya tidak bisa memperoleh Salinan Asli untuk akta-akta yang saya minta tersebut.

Namun selain berkas-berkas yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, ada hal-hal lain yang menjadi alasan saya mengajukan permohonan kasasi, yaitu :

1. Bahwa keterangan saksi pelapor SULASIYAH AMINI dalam persidangan tidak konsisten, yang mana dalam keterangannya yang termuat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Malang yang menyatakan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (saya) sudah lama kira-kira tahun 2010, sedangkan dalam rekaman suara saat persidangan yang saya miliki, saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa (saya) pada saat datang ke kantor saksi pada bulan Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, sehingga keterangan saksi tersebut patut diragukan termasuk keterangannya yang lain;

2. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Malang tidak mencantumkan pernyataan bersalah oleh Terdakwa (saya). Hal ini bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) dan (2) KUHP;

3. Bahwa dalam persidangan terungkap pembayaran Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang tanda jadi pembelian rumah yang terletak di Jalan Dr. Cipto No. 18 Malang oleh saksi SULASIYAH AMINI kepada saya dalam kesepakatan yang diikat oleh bukti Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (seperti yang termuat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Malang halaman 12 baris terakhir paling bawah yang juga termasuk pertimbangan Majelis Hakim). Oleh karena itu walaupun dalam persidangan perbuatan saya dianggap bersalah secara sah dan meyakinkan, maka saya dalam keadaan wanprestasi yang seharusnya diselesaikan melalui gugatan wanprestasi bukan dengan laporan tindak pidana penggelapan karena bukan merupakan delik atau perbuatan pidana;

4. Bahwa dari uraian saya tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang nyata-nyata bertentangan dengan azas hukum pidana baku Indonesia, oleh sebab itu pertimbangan hukum yang demikian harus dibatalkan.

Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang saya muliakan, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka saya sebagai Pemohon Kasasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang saya muliakan untuk memperhatikan secara seksama Akta Pengikatan Pemberian Hibah Nomor 37 dan Kuasa Menghibahkan Nomor 38 tertanggal 18 November 2011 dan semuanya dibuat di hadapan Notaris SULASIYAH AMINI, S.H yang juga sekaligus sebagai Pembeli dan Saksi Pelapor;

2. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang saya muliakan untuk memperhatikan secara seksama Salinan Putusan perkara No.284/Pid.B/2013/PN.Mlg, pada halaman 15 paragraf paling bawah yang berbunyi : "Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang oleh kami EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, BETSJI SISKE

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 375 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANOE, S.H, dan ATEP SOPANDI, SH.MH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh AKHMAD SANUSI, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh F.BAMBANG S., S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya".

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena terbukti bahwa Terdakwa yang telah menerima uang tanda jadi seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam rangka jual beli tanah di Jalan Dr.Cipto No.18 Klojen, Kecamatan Klojen, Malang yang berstatus HGB dan dinyatakan batal karena Surat Kuasa Terdakwa dicabut, namun uang deposito *in casu* sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan telah dihabiskan sendiri untuk keperluan Terdakwa;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALANG** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / ALEXANDER RUDOLF TORAR** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 25 Maret 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,SpN.,M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Ketua,**

ttd./ **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,SpN.,M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H**

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 375 K/Pid/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**